

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang memiliki peran penting dalam memastikan setiap kegiatan organisasi dilaksanakan sesuai dengan rencana, sasaran, serta ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam administrasi publik, pengawasan menjadi instrumen utama untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program pemerintah sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan. Pengawasan tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan mencari kesalahan, tetapi juga sebagai proses evaluasi dan pembinaan agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan organisasi.

Menurut George R. Terry (2020), pengawasan merupakan proses menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, dan apabila diperlukan melakukan tindakan perbaikan sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Terry, 2020). Berdasarkan teori tersebut, pengawasan meliputi empat tahapan penting, yaitu menetapkan standar pelaksanaan, mengukur pelaksanaan kegiatan, membandingkan hasil pelaksanaan dengan standar, dan melakukan tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan. Dengan demikian, pengawasan memiliki peranan penting dalam menciptakan efektivitas dan efisiensi organisasi.

Konsep pengawasan dalam Islam juga memiliki kedudukan yang sangat penting. Islam memandang pengawasan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial manusia dalam menjalankan amanah. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya, tetapi juga didasarkan pada keyakinan bahwa seluruh perbuatan manusia senantiasa diawasi oleh Allah Swt. Prinsip pengawasan dalam Islam mengajarkan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan amanah dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.” (Q.S. An-Nisa: 58)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap amanah yang diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Dalam konteks pemerintahan, amanah tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan yang harus dilakukan secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Menurut Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab (2020), ayat ini menegaskan bahwa amanah tidak hanya berkaitan dengan harta benda, tetapi juga mencakup kekuasaan, jabatan, dan tanggung jawab sosial yang harus dijalankan secara adil demi kepentingan masyarakat (Shihab, 2020). Oleh karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan menjadi bagian dari upaya menjaga amanah agar

tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Selain itu, prinsip pengawasan dalam Islam juga dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

“Dan katakanlah: bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin.” (Q.S. At-Taubah: 105)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap pekerjaan manusia akan selalu mendapatkan pengawasan dan penilaian, baik dari Allah, Rasul, maupun masyarakat. Menurut Tafsir Ibnu Katsir (2021), ayat ini mengandung makna bahwa manusia diperintahkan untuk bekerja secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab karena seluruh amal perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. (Ibnu Katsir, 2021). Dalam konteks pemerintahan desa atau nagari, ayat ini relevan dengan pelaksanaan pengawasan terhadap pembangunan desa agar seluruh kegiatan pembangunan dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, pengawasan menjadi unsur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan desa atau nagari. Otonomi desa yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan tersebut meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, semakin luasnya kewenangan desa juga menuntut adanya sistem pengawasan yang efektif agar penyelenggaraan pemerintahan desa tetap berjalan sesuai prinsip good governance. Oleh karena itu, diperlukan lembaga pengawasan internal desa yang mampu menjalankan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa.

Salah satu lembaga yang memiliki fungsi pengawasan di tingkat desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), atau dalam konteks Sumatera Barat dikenal dengan istilah Badan Permusyawaratan Nagari (BPN). BPN merupakan lembaga yang mewakili masyarakat nagari dan memiliki fungsi legislasi, penyaluran aspirasi masyarakat, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan nagari. Keberadaan BPN menjadi sangat penting dalam sistem pemerintahan nagari karena lembaga ini bertindak sebagai mitra sekaligus pengontrol pemerintah nagari dalam melaksanakan pembangunan. Menurut Muhammad Akbar Kharisma dan Masidin (2022), fungsi pengawasan BPD terhadap pembangunan desa merupakan bentuk pengendalian demokratis yang bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Kharisma & Masidin, 2022). Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh BPN menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan nagari yang transparan dan akuntabel.

Dalam perspektif teori George R. Terry, pengawasan yang dilakukan oleh BPN terhadap pembangunan nagari harus dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis. Tahap pertama adalah penetapan standar pengawasan, yaitu memastikan bahwa pembangunan nagari memiliki perencanaan dan tujuan yang jelas. Tahap kedua adalah pengukuran pelaksanaan kegiatan pembangunan di lapangan. Tahap ketiga adalah membandingkan hasil pelaksanaan dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan tahap terakhir adalah melakukan tindakan korektif terhadap berbagai penyimpangan yang ditemukan dalam pelaksanaan pembangunan. Apabila tahapan pengawasan tersebut dijalankan secara optimal, maka pembangunan nagari dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan yang telah direncanakan.

Salah satu bentuk pembangunan yang dilaksanakan pada tingkat desa atau nagari adalah pembangunan sarana yang mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Salah satunya adalah Rumah Desa Sehat (RDS), yang merupakan wadah atau ruang publik di tingkat desa atau nagari yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan kesehatan masyarakat, edukasi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan. Keberadaan RDS tidak hanya berkaitan dengan tersedianya bangunan secara fisik, tetapi juga diarahkan agar masyarakat memiliki ruang untuk memperoleh informasi, meningkatkan kesadaran, dan berpartisipasi dalam upaya menjaga kesehatan keluarga dan lingkungan.

Dalam pelaksanaannya di tingkat lokal, pembangunan RDS perlu ditempatkan sebagai bagian dari program pembangunan Pemerintah Nagari. Pemerintah Nagari memiliki tanggung jawab dalam merencanakan pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat, menetapkan kegiatan dalam perencanaan dan penganggaran nagari, serta melaksanakan pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, RDS di Nagari Koto Sani tidak hanya dipahami sebagai program kesehatan secara umum, tetapi juga sebagai salah satu program Pemerintah Nagari yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan sarana yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat nagari. Hal ini sejalan dengan kondisi di Nagari Koto Sani, di mana pembangunan RDS dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari melalui anggaran nagari dan menjadi bagian dari pembangunan yang ditujukan untuk mendukung kepentingan masyarakat. Berdasarkan dokumen dan informasi penelitian, pembangunan RDS di Nagari Koto Sani dilaksanakan pada tahun 2025 dengan menggunakan Dana Desa dengan anggaran sebesar Rp170.000.000.

Pembangunan RDS di Nagari Koto Sani dilaksanakan dalam rentang waktu sekitar bulan Juli sampai September 2025. Pembangunan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyediaan bangunan, tetapi juga menunjukkan adanya tanggung jawab Pemerintah Nagari dalam menyediakan sarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena pembangunan tersebut menggunakan dana publik yang bersumber dari anggaran nagari, maka pelaksanaannya perlu dilakukan secara terencana,

transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, keberadaan lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan menjadi penting agar pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Nagari tetap sesuai dengan rencana, tujuan, anggaran, dan kebutuhan masyarakat.

Dari sudut pandang keislaman, pembangunan sarana yang memberikan manfaat bagi masyarakat dapat dikaitkan dengan prinsip kemaslahatan dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah. Islam memandang kesehatan dan kekuatan manusia sebagai bagian yang penting dalam menjalankan kehidupan dan melaksanakan berbagai kewajiban. Rasulullah SAW bersabda bahwa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, meskipun pada keduanya terdapat kebaikan. Hadis tersebut dapat dipahami sebagai dorongan agar umat Islam memperhatikan kekuatan dan kualitas dirinya, termasuk menjaga kesehatan sehingga mampu menjalankan aktivitas kehidupan, ibadah, pekerjaan, dan tanggung jawab sosial dengan baik. Dengan demikian, pembangunan sarana kesehatan masyarakat seperti RDS dapat ditempatkan dalam konteks ikhtiar untuk mendukung terbentuknya masyarakat yang sehat, kuat, produktif, dan mampu menjalankan kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam konteks masyarakat nagari, tujuan tersebut dapat dikaitkan dengan upaya menciptakan masyarakat Muslim yang kuat, bukan hanya dalam aspek fisik, tetapi juga dalam aspek sosial dan spiritual. Masyarakat

yang sehat memiliki kemampuan yang lebih baik untuk melaksanakan ibadah, bekerja, belajar, membantu sesama, serta berpartisipasi dalam pembangunan nagari. Oleh karena itu, pembangunan RDS dapat dipandang sebagai salah satu bentuk ikhtiar Pemerintah Nagari dalam menyediakan fasilitas yang mendukung kesehatan masyarakat. Nilai tersebut juga sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya menjaga amanah, kemanfaatan, kebersamaan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat.

Anggaran pembangunan RDS di Nagari Koto Sani sebesar Rp170.000.000 merupakan dana publik yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Secara sederhana, anggaran tersebut dapat dipahami sebagai pembiayaan pembangunan fisik beserta kebutuhan pendukungnya. Perincian anggaran harus mengacu pada dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditetapkan Pemerintah Nagari. Dalam penelitian ini, apabila dokumen RAB rinci tersedia, rincian tersebut menjadi dasar untuk melihat kesesuaian antara rencana anggaran dengan hasil pembangunan. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya melihat keberadaan bangunan RDS, tetapi juga memperhatikan kesesuaian pembangunan dengan rencana, spesifikasi, fungsi, lokasi, waktu, dan anggaran yang telah ditetapkan.

Penggunaan anggaran tersebut semakin menunjukkan pentingnya pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Nagari (BPN). BPN sebagai lembaga yang mewakili masyarakat mempunyai fungsi dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pelaksanaan pembangunan. Dalam

pembangunan RDS, BPN memiliki posisi penting untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan Pemerintah Nagari benar-benar berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Pengawasan tersebut dapat dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemeriksaan hasil pembangunan, sampai dengan pemberian saran dan masukan apabila terdapat hal yang perlu diperbaiki.

Berdasarkan teori George R. Terry, pengawasan merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses tersebut mencakup penetapan standar, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan hasil dengan standar, dan tindakan korektif. Dalam penelitian ini, keempat tahapan tersebut digunakan untuk melihat bagaimana BPN Nagari Koto Sani melakukan pengawasan terhadap pembangunan RDS yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari. Pada tahap penetapan standar, BPN dapat melihat rencana pembangunan dan hasil pembahasan bersama Pemerintah Nagari. Pada tahap pelaksanaan, BPN melakukan pemantauan terhadap pembangunan di lapangan. Selanjutnya, hasil pembangunan dibandingkan dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, sedangkan apabila ditemukan permasalahan, BPN dapat memberikan saran, masukan, atau tindakan korektif kepada Pemerintah Nagari.

Berdasarkan observasi awal peneliti, pembangunan RDS di Nagari Koto Sani telah dilaksanakan dan bangunan tersebut telah selesai. Namun,

dalam proses pembangunan tersebut masih terdapat kebutuhan untuk melihat lebih jauh bagaimana fungsi pengawasan BPN dijalankan, terutama dalam memastikan kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan. Pengawasan menjadi semakin penting karena pembangunan tersebut menggunakan anggaran nagari sebesar Rp170.000.000 dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat berhak memperoleh pembangunan yang sesuai dengan rencana serta dapat memberikan manfaat sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, pengawasan pembangunan RDS memiliki dimensi keislaman yang berkaitan dengan amanah dan tanggung jawab. Dana yang digunakan merupakan dana publik sehingga pengelolaannya tidak hanya merupakan tanggung jawab administratif, tetapi juga merupakan amanah yang harus dilaksanakan secara jujur dan adil. Prinsip tersebut sesuai dengan Q.S. An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum dengan adil. Dalam konteks pembangunan nagari, prinsip tersebut dapat diterapkan melalui pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab dan pengawasan yang dilakukan secara objektif. Dengan demikian, pengawasan BPN terhadap pembangunan RDS tidak hanya bertujuan menjaga kesesuaian pembangunan dengan rencana, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga amanah masyarakat dan memastikan pembangunan memberikan kemaslahatan.

Dengan demikian, pembangunan RDS di Nagari Koto Sani dapat dipahami sebagai program Pemerintah Nagari yang memiliki dimensi pembangunan, kesehatan, sosial, dan kemaslahatan masyarakat. Pembangunan tersebut dilaksanakan pada tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp170.000.000 dan menggunakan Dana Desa. Keberadaan BPN sebagai lembaga pengawasan menjadi penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Nagari berjalan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan. Atas dasar tersebut, penelitian ini memfokuskan perhatian pada bagaimana pengawasan BPN terhadap pembangunan RDS di Nagari Koto Sani Kabupaten Solok dilaksanakan berdasarkan tahapan pengawasan George R. Terry, yaitu penetapan standar, pelaksanaan pengawasan, perbandingan hasil dengan standar, dan tindakan korektif.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan pokok yang akan dikaji yaitu: **Bagaimana Pengawasan Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) Terhadap Pembangunan Rumah Desa Sehat di Nagari Koto Sani Kabupaten Solok?**

C. Batasan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian dan memperjelas fokus kajian, rumusan masalah tersebut dijabarkan ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Penetapan standar pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) terhadap pembangunan Rumah Desa Sehat (RDS) di Nagari Koto Sani Kabupaten Solok
2. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) terhadap pembangunan Rumah Desa Sehat (RDS) di Nagari Koto Sani Kabupaten Solok
3. Perbandingan antara hasil pembangunan dengan standar yang telah ditetapkan terhadap pembangunan Rumah Desa Sehat (RDS) di Nagari Koto Sani Kabupaten Solok
4. Tindakan korektif yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) terhadap permasalahan yang ditemukan terhadap pembangunan Rumah Desa Sehat (RDS) di Nagari Koto Sani Kabupaten Solok

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui standar pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) terhadap pembangunan Rumah Desa Sehat (RDS) di Nagari Koto Sani Kabupaten Solok
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) terhadap pembangunan Rumah Desa Sehat (RDS) di Nagari Koto Sani Kabupaten Solok

3. Untuk mengetahui perbandingan antara hasil pembangunan dengan standar yang telah ditetapkan terhadap pembangunan Rumah Desa Sehat (RDS) di Nagari Koto Sani Kabupaten Solok
4. Untuk mengetahui tindakan korektif yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) terhadap permasalahan yang ditemukan terhadap pembangunan Rumah Desa Sehat (RDS) di Nagari Koto Sani Kabupaten Solok

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan proses pengawasan Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) terhadap program kerja wali nagari terutama pada bidang pembangunan khususnya pembangunan rumah desa sehat (RDS)

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai pengawasan lembaga legislatif nagari terhadap pemerintahan nagari.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Pemerintah Nagari

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah nagari dalam meningkatkan pelaksanaan program kerja Wali Nagari terkhusus pada bidang pembangunan agar lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b. Bagi Badan Permusyawaratan Nagari (BPN)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Badan Permusyawaratan Nagari dalam meningkatkan pengawasan sesuai proses yang sistematis terhadap program kerja pemerintahan nagari pada bidang pembangunan.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat bagi peneliti untuk menyelesaikan studi S1 dan juga Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti dalam memahami proses pengawasan badan permusyawaratan nagari (BPN) terhadap program kerja wali nagari pada bidang pembangunan.

F. Penjelasan Judul

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dan memperjelas maksud penelitian, maka perlu diberikan penjelasan terhadap istilah-istilah utama yang terdapat dalam judul sebagai berikut:

1. Pengawasan

Pengawasan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui proses pengawasan, suatu organisasi atau lembaga dapat mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana yang telah dibuat serta dapat mendeteksi adanya penyimpangan sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan.

2. Badan Permusyawaratan Nagari (BPN)

Badan Permusyawaratan Nagari merupakan lembaga yang ada di tingkat nagari yang berfungsi sebagai perwakilan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. BPN memiliki tugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas dan menyepakati peraturan nagari bersama Wali Nagari, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan nagari.

3. Rumah Desa Sehat (RDS)

Rumah Desa Sehat (RDS) merupakan wadah atau ruang publik yang difungsikan sebagai pusat kegiatan kesehatan masyarakat di tingkat desa atau nagari.

Berdasarkan penjelasan istilah yang terdapat dalam judul penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) terhadap pembangunan Rumah Desa Sehat (RDS) merupakan suatu proses pengendalian yang dilakukan oleh BPN sebagai lembaga perwakilan masyarakat untuk memastikan bahwa pembangunan RDS di Nagari Koto Sani berjalan sesuai dengan rencana, standar, tujuan, dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan, tetapi juga sebagai proses pemantauan, penilaian, pemberian masukan, serta tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pembangunan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan penelitian, yaitu teori pengawasan, teori Badan Permusyawaratan Nagari, teori program Rumah Desa Sehat, penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

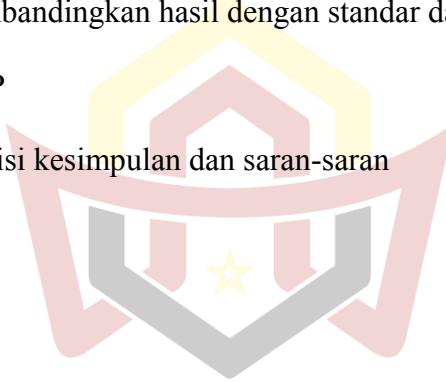
Bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta teknik keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yaitu pengawasan Badan Permusyawaratan Nagari Koto sani terhadap pembangunan rumah desa sehat yang terdiri dari 4 tahap yaitu, penetapan standar pengawasan , pelaksanaan pengawasan , membandingkan hasil dengan standar dan tindakan korektif.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran



UIN IMAM BONJOL
PADANG